BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
E-Mail:awas02tidore@gmail.com, Web:tikep.bawaslu.go.id, FB; Bawaslu Tikep

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR: HK.01.01/03/BWS-KTK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penanganan tindak pidana pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020, perlu mendorong kerjasama dan sinergitas antara BAWASLU Kota Tidore Kepulauan, Kepolisian Resort Tidore dan Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan demi tercapainya penegakan hukum tindak pidana pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020 secara cepat, sederhana dan tidak memihak;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat huruf c, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Bersama antara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Kabupaten/Kota;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk dan menetapkan struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Tidore Kepulauan pada pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tatat Kerja Sekertariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;

8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tidore Nomor : Sprint/45 /II/2020 Tanggal 11 Februari 2020;

2. Surat Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor : B-178/Q.2.11.3/Es/02/2020 Tanggal 12 Februari 2020 tentang Revisi Permintaan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pilkada Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tidore Kepulauan;

KEDUA : Menetapkan nama-nama Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Tidore Kepulauan, untuk penanganan Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020, sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disebut Sentra (GAKKUMDU) adalah : (a) melakukan koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 tingkat Kabupaten/Kota; (b) elaksanakan tugas dan wewenang masing-masing secara professional dan bertanggungjawab; (c) menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 ditingkat

ditingkat Kabupaten/Kota kepada Sentra GAKKKUMDU Provinsi melalui BAWASLU Kota Tidore Kepulauan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 13 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Ketua

BAHRUDIN TOSOFU, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth.
1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara di Ternate;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate;
4. Ketua KPUD Kota Tidore Kepulauan;
5. Walikota Tidore Kepulauan;
6. Yang bersangkutan masing-masing ditempat;
7. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN
Nomor : HK.01.01/ 03 /BWS-KTK/2020
Tanggal : 13 FEBRUARI 2020
Tentang : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020.

KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
PENASEHAT	BAHRUDIN TOSOFU, SH	KETUA BAWASLU KOTA TIKEP
	AKBP. YOHANES JALUNG SIRAM, S.I.K	KAPOLRES TIKEP
	ADAM SAIMIMA, SH. MH	KAJARI TIDORE KEPULAUAN
PEMBINA	AMRU ARFA, SH	KOORDIV. HPP BAWASLU TIKEP
	DEDY YUDANTO, SH. S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES TIKEP
	SRI. M. JOISANGADJI, SH	KASI PIDUM KAJARI TIKEP
KOORDINATOR	IRIANI ABD. KADIR, S.Sos. M.Si	KOORDIV. PHL BAWASLU TIKEP
	SELDA AUDINA, S.Tr.k	KBO SATRESKRIM POLRES TIKEP
	FAJARUDIN S.T. SALAMPESSY, SH	KASUBSI TUT KAJARI TIKEP
ANGGOTA	M. RIFAI ADAM	BA SAT RESKRIM POLRES TIKEP
	NORMAN SYAH LESIAIN	BA SAT RESKRIM POLRES TIKEP
	NURJANAH TUANAYA, SH	KASI P2BR KAJARI TIKEP
	ASNIAR, SH	KASUBSI PRATUT KAJARI TIKEP
	AWALUDIN, SH. MH	STAF BAWASLU TIKEP
	MUHAMMAD YUSLAN, ST	STAF BAWASLU TIKEP

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
K E T U A

BAHRUDIN TOSOFU, SH